



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

FERDINANDUS S TUPEN, Tempat/Tanggal Lahir : Rian Bao, 05 Desember 1999, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : RT/RW 014/007, Desa Kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 24/PDT.P/2019/PN.Lrt tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama FERDINANDUS S TUPEN Larir pada Tanggal 05-12-1999;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan Akta tertanggal Dua Puluh Dua November Tahun Dua Ribu Sepuluh (22-11-2010), Nomor 11.722/DISP/XI/2010, dengan nama **FERDINANDUS S TUPEN**, lahir di **Riang Bao pada tanggal Lima Bulan Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (05- 12- 1999)**;
- Bahwa oleh karena pada Akta pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan Nama dan tanggal lahir pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti **nama dan tanggal lahir pemohon dari**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus S Tupen, lahir pada di Riang Bao 05-12-1999 menjadi Ferdinandus Sima Tupen Sara, lahir di Riangbao pada tanggal 08-12-1998;

➤ Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut **Nama dan tanggal Pemohon tersebut**;

➤ Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan – permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian **Nama Pemohon** dan **tanggal lahir** tersebut dalam Akta kelahiran Nomor 11.722/DISP/XI/2010 dengan nama Ferdinandus S Tupen, Lahir di Riang Bao pada tanggal 05-12-1999 menjadi Ferdinandus Sima Tupen Sara, lahir di Riangbao pada tanggal 08-12-1998;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Penetapan ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian Nama Pemohon tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kabupaten Flores Timur, NIK : 5306180812980002 atas nama FERDINANDUS SIMA TUPEN SARA, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : REGINA LEPANG IGO, Nomor : 5306182504160001, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11722/DISP/XI/2010 atas nama FERDINANDUS S. TUPEN, tertanggal 22 November 2010, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Panca Karya Lite, Nomor Seri Ijazah : DN-24 DI/06 0035208 atas nama FERDINANDUS SIMA TUPEN SARA, tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Kenotan, Nomor Seri Ijazah : DN-24 Dd 4264684, atas nama FERDINANDUS SIMA, tertanggal 08 Juni 2013 selanjutnya diberi tanda P.5 ;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. REGINA LEPANG dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua saksi dengan Bapak Yohanes Nue Laga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan tanggal lahirnya didalam Akte Kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diganti menjadi Ferdinandus Sima Tupen Sara;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon ingin diganti menjadi tanggal 08 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon terakhir sekolah di SMK Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahirnya adalah agar sama dengan yang tercantum didalam Ijazah Sekolahnya untuk mengikuti test masuk TNI;

Atas keterangan, Para Pemohon menyatakan benar;

2. PIUS BAI dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua saksi dengan Bapak Yohanes Nue Laga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan tanggal lahirnya didalam Akte Kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diganti menjadi Ferdinandus Sima Tupen Sara;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal lahir Pemohon ingin diganti menjadi tanggal 08 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon terakhir sekolah di SMK Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahirnya adalah agar sama dengan yang tercantum didalam Ijazah Sekolahnya untuk mengikuti test masuk TNI;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Ayah bernama Yohanes Nue Laga dan Ibu bernama Regina Lelang Igo;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akte Kelahirannya tertulis Ferdinandus S. Tupen, dan ingin diganti menjadi Ferdinandus Sima Tupen Sara sebagaimana didalam Ijazah Sekolahnya;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon didalam Akte Kelahirannya tertulis 05 Desember 1999, dan ingin diganti menjadi 08 Desember 1998 sebagaimana didalam Ijazah Sekolahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat lahir tersebut adalah agar ada kesamaan data mengenai nama dan tempat lahir didalam akte kelahiran dan surat-surat penting milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Riang Bao, RT. 014/RW. 007, Desa Kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama dan tanggal lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Ferdinandus S. Tupen menjadi nama Ferdinandus Sima Tupen Sara, serta tanggal lahir dari 05 Desember 1999 menjadi 08 Desember 1998 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tempat lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Akta kelahiran Nomor 11.722/DISP/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 dari nama Ferdinandus S Tupen, Lahir di Riang Bao pada tanggal 05-12-1999 menjadi nama **FERDINANDUS SIMA TUPEN SARA**, lahir di Riang Bao pada tanggal **08-12-1998**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Kadir Lou, S.H.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah

: Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Lahibu Weni, S.H.

NIP : 19670617199303 1 005

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7